

URGENSI MEMAHAMI PERWALIAN NASAB BAGI CALON PENGANTIN DALAM PENYULUHAN AGAMA DI KUA KEC. TANETE RIATTANG BARAT

Nurul Faizah Kamaruddin¹, Nur Anisya², Nahdatunnisa Asry³, Irmawati⁴

Institut Agama Islam Negeri Bone¹²³⁴

nurulfaizah.asbriy@gmail.com¹, Nuranisyaa129@gmail.com²,
nahdatunnisa.asry@gmail.com³, irmawatiwtp@gmail.com⁴

Abstrak

The urgency of the marriage guardian is one of the determinants of the validity of the marriage. The presence of a guardian's blessing which is manifested in the form of a willingness to become a marriage guardian will open up household blessings and enthusiasm (motivation) to achieve sakinah mawaddah warahmah. The importance of a marriage guardian in relation to household happiness is that the guardian becomes a household helper in times of difficulty. You can imagine if a marriage was carried out without a guardian, then during the marriage the household which was thought to be happy turned out to be experiencing problems, for example experiencing financial shortages, lack of medical expenses and care for serious illnesses and the lack of a house or vehicle. The aim of this research is to find out how important it is to understand lineage guardianship for the prospective bride and groom before carrying out the wedding. Research in this journal uses qualitative research methods. The type of research carried out is the library research method, namely by reading books, journals or research related to the research title. The process of collecting data related to this research, and the data collection technique used is document analysis by looking for sources from books, journals and research that has already been carried out. Then connect it with the research title in this journal by conducting an interview with one of the staff at the District Religious Affairs Office. West Tanete Riattang. The results of this research are that religious counseling regarding the guardian of the lineage in marriage is someone whose guardianship rights are based on the existence of a blood relationship, in this case what is meant is the biological father, grandfather, biological brother, etc. However, in the case of a prospective bride's lineage towards her biological father, it can only occur and can be formed in three ways, namely through a legal marriage, through a fashid or vanity marriage, including in this case a private marriage, and through dubious sexual relations. Meanwhile, a person's relationship with his mother occurs due to pregnancy outside of marriage.

Keywords: Urgency, Guardian of Nasab, Religious Counseling

Pendahuluan

Pernikahan menandai berpindahnya tanggung jawab dari seorang ayah atau wali kepada seorang suami (lelaki). Pada episode ijab kabul itulah tergambar berpindahnya amanah yang sesungguhnya amat berat itu. Dari itulah sejak awal mulanya agama Islam mewajibkan keberadaan wali pengantin perempuan dalam ijab kabul pernikahan. Bahkan aturan ini disebutkan dalam kitab suci dan juga hadis-hadis Nabi. Dalam agama islam, tujuan pernikahan banyak dicantumkan didalam Al-Quran dan hadits. Salah satunya terdapat pada surat An-Nur ayat 32, Allah swt. berfirman;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui".¹

Dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia untuk menikah, karena dengan menikah merupakan suatu ibadah yang mulia. Allah juga mengatakan dalam ayat tersebut bahwa manusia tidak perlu khawatir untuk menikah karena Allah akan senantiasa mencukupkan hambanya. Dalam hadits juga mengatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Tujuan pernikahan juga tertera yaitu pada Undang-undang Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2016), h. 354.

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Namun, usia yang dianjurkan untuk menikah juga diatur dalam Undang-undang Nomor 16 pasal 7 tahun 2019 yang mengatakan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³ Pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat yang diatur dalam fikih munakahat. Rukun dalam akad pernikahan ada 5, yaitu Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Akad (Ijab dan Kabul). Begitu pentingnya wali dan saksi dalam akad nikah sehingga wali dan saksi menjadi rukun dalam acara akad nikah. Tidak ada wali atau saksi, atau ada wali dan saksi tetapi tidak memenuhi syarat maka pernikahannya tidak sah.

Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah ada 2 macam. Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam. Wali nasab yaitu, ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dst, yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli yang harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Akad nikah merupakan sesuatu yang sangat sakral ditengah ummat Islam, oleh karena itu biasanya dilaksanakan dengan penuh rasa ikhlas dari wali nikah dan calon penganten perempuan. Wali nikah ikhlas menyerahkan anak perempuannya menjadi isteri calon pengantin laki-laki. Anak perempuan ikhlas dinikahkan oleh ayah kandungnya menjadi isteri calon penganten laki-laki. Begitu sakralnya sehingga akad nikah dilaksanakan dengan penuh hikmad dan setelah akad nikah biasanya diadakan resepsi dengan dihadiri oleh seluruh sanak kerabat dan para tetangga.

Istilah perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*, *zawwaja* artinya pasangan dan *nakaha* artinya menghimpun. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah swt. untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.⁴ Untuk melaksanakan pernikahan, ada bagian yang harus dilengkapi yang disebut dengan rukun nikah dan syarat sah nikah. Pernikahan baru dikatakan sah apabila rukun nikah dan syarat nikah terpenuhi. Adapun rukun nikah yaitu keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan atau berbeda keyakinan, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali atau pengantannya dan terdapat qabul dari mempelai pria atau pengantannya. Adapun syarat sah perkawinan yaitu telah ditentukannya nama masing-masing mempelai, keridhoan mempelai, adanya wali nikah dan adanya saksi nikah.⁵

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (cet.1; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), h.1.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet.1; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), h. 8.

Bentuk dalam pernikahan, hal utama yang harus diperhatikan yaitu wali nikah atau wali nasab. Wali nasab merupakan anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan mempelai perempuan.⁶ Wali nasab inilah yang nantinya memiliki hak untuk menikahkan mempelai wanita. Akan tetapi ada beberapa kasus calon pengantin yang belum memahami perwalian nasab mereka, seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama Tanete Riattang Barat yang beralamat di Jalan. MT. Haryono, ada beberapa kasus calon pengantin yang belum paham tentang perwalian nasabnya. Ada beberapa diantara calon pengantin yang ternyata anak di luar nikah. Meskipun dia berstatus anak kandung dari orang tuanya akan tetapi ayahnya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Hal ini lah yang menjadi tugas penyuluh agama di KUA Tanete Riattang Barat untuk memberikan bimbingan mengenai perwalian nasab mereka. Ada juga kasus calon pengantin adalah anak angkat di keluarganya, akan tetapi mereka belum paham tentang siapa yang boleh menjadi wali dalam pernikahan calon pengantin. Kedudukan wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu rukun (akad) nikah, selain pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab-qabul. Pernikahan harus dengan adanya wali. Apabila dilangsungkan pernikahan tanpa wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah atau dengan kata lain batal. Peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA, disebabkan ghaibnya serta meninggalnya wali nasab.

Dengan kasus tersebut, untuk yang berstatus anak angkat pihak KUA akan menjadi wali hakimnya. Namun untuk kasus calon pengantin yang lahir di luar nikah, maka di KUA Tanete Riattang Barat sebelum proses pernikahan di hari yang berbeda penghulu menanyakan terlebih dahulu kepada pihak mempelai wanita tentang nasabnya. Pihak KUA

⁶ Harjan Syuhada dan Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah kelas XI*, (Cet.1; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), h.131.

Tanete Riattang Barat mengatakan bahwa terkadang keluarga mempelai wanita malu untuk berkata jujur kepada mereka. Maka solusi yang diberikan oleh pihak KUA melalui para Penyuluh Agama Islam dan pejabatnya yaitu dengan tidak menyebutkan binti dari mempelai wanita untuk menutupi aib dan wali hakim menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Hal itu sebagai bentuk jalan tengah dalam mencari titik temu sekaligus tetap memahami tentang urgensi perwalian nasab bagi calon pengantin yang beragama islam. Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai penyeimbang apabila terjadinya sesuatu permasalahan yang menghambat suatu pernikahan oleh wali nasab. Maka KUA yang berkedudukan sebagai lembaga wali hakim dalam hal pernikahan memberikan sarana untuk terlaksananya akad pernikahan.

Metode

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, digunakan untuk memperoleh data berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis berdasarkan pada model riset ilmiah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian studi pustaka (*libarary research*) yaitu peneliti membaca buku, jurnal atau riset-riset yang berkaitan dengan judul penelitian. Studi pustaka adalah metode yang menggunakan bahan kepastakaan sebagai sumber data. Dengan kata lain, peneliti akan berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data, bulan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, dan lain sebagainya. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menggabungkan metode penelitian studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu analisis dokumen dengan mencari sumber dari buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada salah satu staf di Kantor Urusan Agama Kec. Tanete Riattang Barat sebagai

penyuluh agama yang juga mengurus pernikahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pentingnya memahami perwalian nasab bagi calon pengantin, khususnya bagi mereka yang tidak mengetahui dan juga kebingungan dalam menentukan wali nikahnya.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Tentang Perwalian Nasab Bagi Calon Pengantin

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu hal yang penting, dan pernikahan tidak akan berjalan tanpa adanya wali. Karena akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, bukan dengan pengantin perempuan.⁷ Sesuai ajaran Islam, posisi wali nikah bagi calon pengantin wanita tetap-lah orangtua atau wali nasabnya. Status wali, tidak bisa digantikan, manakala yang bersangkutan secara meyakinkan tidak terdapat halangan, yang membolehkan orang lain untuk menggantikan posisinya. Apalagi secara tegas, Penghulu yang menghadiri pernikahan tersebut, menyatakan bahwa wali adalah orangtua atau wali nasabnya. Keberadaan wali merupakan satu dari lima rukun nikah. Wali sendiri ialah sebutan untuk pihak lelaki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan, khususnya dalam bab nikah. Ayat Al-Qur'an yang dipahami menghendaki adanya wali dalam pernikahan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 144, Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرَيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَلَا تَرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, (Cet.1; t.t: Kampus Syariah, 2009), h.48.

Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)."⁸ Maksud dari ayat tersebut adalah larangan bagi orang islam untuk menjadikan orang kafir menjadi wali bagi dirinya. Karena tanggung jawab seorang wali sangat besar, maka tidak diperbolehkan orang kafir menjadi wali dalam pernikahan. Jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita. Jadi, wali nasab terdiri tiga kelompok; ayah kandung seterusnya ke atas, saudara laki-laki ke bawah, dan saudara lelaki ayah ke bawah. Wali nasab harus berurutan dan tidak boleh melangkahi satu dengan yang lainnya. Adapun hadits yang mengatakan adanya wali dalam pernikahan yaitu hadits Nabi Muhammad saw dari abi musa al ashari, Rasulullah saw bersabda: "Tidak sah menikah tanpa ada wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali". (HR. Ahmad bin Hambal : 25035). Penjelasan dari hadits tersebut yaitu tidak sahnya suatu pernikahan tanpa adanya wali, oleh karena itu adanya wali nikah dijadikan sebagai salah satu rukun nikah. Wali dalam pernikahan adalah ayah kandung dari pihak calon pengantin perempuan yang secara nasab memang sah sebagai ayah kandung dari calon pengantin perempuan.⁹ Dalam realita kehidupan tidak menuntut kemungkinan dalam menjalani rumah tangga mendapatkan tujuan yang mulia dari sebuah pernikahan atau dari sebuah perjanjian yang kuat tersebut. Agar tujuan dari perkawinan tersebut tercapai secara sempurna, maka proses perkawinan harus sesuai dengan syari'at Islam yang telah ditentukan oleh agama. Di samping itu untuk menghindari keterjerumusan kepada perbuatan yang tidak terpuji dan untuk ketentraman jiwa, maka pernikahan

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2016), h. 101.

⁹ Ratna, Staf Tata Usaha Kantor Urusan Agama Tanete Riattang Barat, Wawancara di Kantor Urusan Agama Tanete Riattang Barat, Kamis 26 Oktober 2024.

disyariatkan juga untuk melestarikan keturunan. Adapun syarat untuk menjadi wali nikah yaitu:

1. Beragama islam
2. Laki-laki
3. Baligh dan berakal
4. Merdeka
5. Tidak fasik.¹⁰

Ada dua macam wali dalam pernikahan yaitu wali nasab dan wali hakim.¹¹ Wali nasab merupakan seseorang yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Hal ini yang dimaksud bisa menjadi wali nasabnya yaitu ayah kandungnya atau wali aqrab dan ab'ad (saudara dekat atau saudara jauh).¹² Nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sedarah, baik karena hubungan darah ke atas (Ayah, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi dan lain-lain).¹³ Dilihat dari kata nasab, bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Adapun keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut:

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Cet.1; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), h. 17.

¹¹ Marwanto, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Cet.1; Bali: Erika Books Media Publishing, 2023), h.112.

¹² Afrinaldo, "Pergeseran Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus di KUA kec. Tanjung Emas kab. Tanah Datar)", Skripsi IAIN Batusangkar jurusan Ahwal Al Syakhsyiah, 2018, h. 23.

¹³ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, (Cet.1; Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2018), h. 39.

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu:
 - a. Ayah
 - b. Ayah dari ayah
 - c. Dan seterusnya ke atas
- 2) Pria dari keturunan ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu:
 - a. Saudara kandung
 - b. Saudara seayah
 - c. Anak dari saudara kandung
 - d. Anak dari saudara seayah
- 3) Pria dari keturunan ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu:
 - a. Saudara kandung dari ayah
 - b. Saudara se bapak dari ayah
 - c. Anak saudara kandung dari ayah
 - d. Dan seterusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut tidak beragama islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama islam atau wali-wali tersebut belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak berbicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.¹⁴ Namun dari urutan perwalian tersebut, ayah kandung tetap yang diutamakan menjadi wali bagi calon pengantin perempuan. Namun yang menentukan bahwa ayah dari calon pengantin perempuan tersebut bisa menjadi wali nasabnya dijelaskan dalam hukum islam. Boleh bagi seorang wali nasab untuk menunjuk wakil selain dirinya dalam pernikahan anak perempuannya, saudara perempuannya atau keponakan perempuannya. Wali nasab (ayah

¹⁴ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet.1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.125-126.

kandung) si perempuan oleh mewakilkan kepada orang yang tepat untuk berperan sebagai wali nikah jika dia memang ditunjuk, seperti paman (saudara kandung ayah), kakek (orang tua ayah) atau saudara kandung laki-laki yang telah dewasa. Sementara pemahaman kebanyakan masyarakat yang sudah terpatri adalah ketika ayah kandung si perempuan tidak bisa menikahkan langsung maka diwakilkan ke Penghulu atau orang alim.

Urgensi Perwalian Nasab Bagi Calon Pengantin Beragama Islam

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. *Kedua*, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. *Ketiga*, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah. Dalam hukum islam, nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fashid atau bathil termasuk dalam hal ini adalah pernikahan di bawah tangan, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Sedangkan nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat dari hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki melalui hubungan gelap, perselingkuhan dan perzinaan.¹⁵

Ada beberapa penjelasan mengenai nasab anak yang lahir di luar pernikahan. Pertama, anak hasil zina ibunya ia hanya bisa saling mewarisi dengan ibunya saja tidak dengan ayahnya. Status nasab anak tersebut hanya ditautkan kepada ibunya, tidak dengan ayahnya, begitupun kewalian anak perempuan tersebut sudah tidak ada dari

¹⁵ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, (Cet.1; Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2018), h. 41.

pihak ayah. Ia hanya akan dinikahkan oleh wali hakim. Kedua, kasus suami yang melakukan sumpah li'an. Tanpa saksi, suami menuduh zina maupun menolak anak yang lahir sebagai anak kandungnya. Istripun tidak terima dengan tuduhan tersebut, terjadilah sumpah keduanya atas nama Allah swt. setidaknya empat kali. Keduanya siap menerima laknat apabila tuduhan itu benar atau tidak. Keduanya berpisah dan tidak diperkenankan rujuk. Atas kasus ini berlaku hukum putus nafkah suami, rumah tinggal serta anak dinasabkan ke ibunya saja. Ketiga, kasus hukum lainnya adalah istri zina lalu dinikahi oleh laki-laki pezina. Ulama memberikan batasan hukum dalam hal ini, yakni anak hasil zina hanya memperoleh nasab ke ibunya saja, tidak ke ayahnya. Karenanya anak tersebut juga terputus hak nasab, wali dan waris dari ayahnya.¹⁶

Meskipun anak tersebut lahir setelah pernikahan yang sah dan berjenis kelamin perempuan, suatu saat jika dia ingin menikah maka walinya adalah wali hakim. Begitupun dengan anak angkat, walinya tetapi wali hakim karena dianggap tidak memiliki wali nasab. Jika anak angkat berasal dari ayah yang sah maka walinya sesuai dengan aturan wali yang ada, bukan ayah angkatnya. Karena jika pernikahan dilakukan oleh wali yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka dengan tegas dinyatakan bahwa status pernikahan tersebut tidak sah. Oleh karena itu sebagai orang tua harus bisa berhati-hati untuk masalah ini. Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina adalah termasuk kerusakan yang sangat berat. Diantaranya adalah merusak tatanan masyarakat, baik dalam hal nasab (keturunan) maupun penjagaan kehormatan, untuk menghindari perbuatan zina tersebut maka tidak lain hanya dengan pernikahan. Kebanyakan dari manusia tidak mensyukuri atas karunia yang di berikan kepadanya. Justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah yaitu untuk melihat wanita-wanita yang tidak halal baginya.

¹⁶ Kana Kurniawan, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, (Cet.1; Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022), h. 326.

Terlebih pada era globalisasi ini dengan segenap kecanggihan teknologi dan informasi, baik dari media cetak maupun elektronik, seperti internet, televisi, handphone, majalah, koran, dan lain sebagainya, yang notabene-nya menyajikan gambar wanita-wanita yang terbuka auratnya. Dengan mudahnya seseorang menikmati gambar-gambar tersebut. Pandangan adalah sebab menuju perbuatan zina. Atas dasar ini, Allah memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Allah. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya. karena menjaga kemaluan termasuk menjaganya dari zina, lesbian, dan agar tidak tersingkap serta terlihat manusia.

Upaya Penyuluh Agama Kua Kec. Tanete Riattang Barat Dalam Mengedukasi Masyarakat

Penyuluh agama diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dirinya agar lebih edukatif dan informatif. Penyuluh agama harus memiliki peran informatif dan edukatif yang menyiarkan agama, dengan jalur agama yang baik, menyejukkan, mendamaikan dengan memberikan materi-materi yang moderat, seimbang atau muttawasit. Kantor urusan agama kecamatan tanete riattang barat dalam mengedukasi masyarakat dan adapun fungsi administratif penyuluh agama mempunyai tugas untuk merencanakan melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukan secara periodik. Fungsi penyuluh agama juga harus berperan konsultatif yakni penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum. Ini adalah era baru Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat yang

benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.¹⁷

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat yang bertujuan untuk mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama. Penyuluh agama bertindak sebagai Dai yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agama Islam, menyampaikan penerangan agama, dan sebagai Guru yang memberikan pendidikan agama kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al Quran dan Sunnah Nabi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat tidak hanya melayani pencatatan nikah atau rujuk seperti yang selama ini, tetapi juga melaksanakan jenis layanan lainnya seperti bina paham keagamaan, konsultasi hukum Islam, konsultasi keluarga, dan lain sebagainya, yang mana penyuluh agama banyak berperan. Penyuluh agama bertindak sebagai konsultan yang mana peran diri penyuluh bertindak untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, semua persoalan baik persoalan diri, keluarga, ataupun persoalan masyarakat yang berkaitan dengan masalah pengamalan dan pelaksanaan agama Islam.

Penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat berperan sebagai pembela (advokat) yang memberikan pembelaan terhadap masalah keagamaan, baik itu ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat mendistorsi akidah, ibadah ataupun akhlak masyarakat dalam beragama Islam. Menjadi penyuluh agama memiliki tantangan luar biasa, karena harus bisa mengikuti perkembangan dinamika masyarakat dan isu-isu kekinian baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan agama. Penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat berharap bukanlah penyuluh yang tradisonal dan biasa. Penyuluh

¹⁷ Ratna, Staf Tata Usaha Kantor Urusan Agama Tanete Riattang Barat, Wawancara di Kantor Urusan Agama Tanete Riattang Barat, Kamis 26 Oktober 2024.

agama harus bisa menjadi teladan di tengah masyarakat, penyuluh agama harus mampu berinteraksi, memiliki integritas yang tinggi, mempunyai wawasan serta pemahaman keagamaan yang baik agar tidak salah dalam memberikan bimbingan dan pembinaan.

Optimalnya peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat secara aktual dan peran ideal dari Penyuluh Agama Islam dari tinjauan Konseling Islam, adalah merupakan tujuan. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama, sehingga berdasar tugas pokok dan fungsi penyuluh. Kantor urusan agama kecamatan tanete riattang barat dalam mengedukasi masyarakat berupaya menjadi penyuluh agama yang luar biasa, bukan penyuluh biasa dalam artian penyuluh yang selalu aktif menyampaikan penyuluhan, dan penyuluh agama harus ikuti perkembangan zaman atau jelasnya penyuluh harus memiliki akses yang cukup terhadap informasi.

Kesimpulan

Urgensi memahami perwalian nasab bagi calon pengantin dalam penyuluhan agama di kua kec. tanete riattang barat terkait bahwa keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu hal yang penting, dan pernikahan tidak akan berjalan tanpa adanya wali. Karena akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, bukan dengan pengantin perempuan. Menurut hukum islam wali dalam pernikahan ada dua macam yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab dalam pernikahan merupakan seseorang yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah dalam hal ini yang dimaksud yaitu ayah kandung, kakek, saudara laki-laki kandung, dan lain-lain. Pemahaman ini sangat diperlukan kepada calon pengantin, sehingga bisa dipahami dengan cara konsultasi langsung

kepada penyuluh agama yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Namun dalam hal nasab calon pengantin perempuan terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fashid atau bathil termasuk dalam hal ini adalah pernikahan di bawah tangan, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Sedangkan nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat dari hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki melalui hubungan gelap, perselingkuhan dan perzinaan. Dengan kata lain meskipun anak tersebut yang lahir di luar nikah lahir setelah pernikahan yang sah, akan tetapi yang boleh menjadi walinya adalah wali hakim, karena anak yang lahir di luar nikah disebabkan ke ibunya saja sedangkan dalam rukun pernikahan yang boleh menjadi wali adalah laki-laki. Begitupun dengan anak angkat, ketika akan menikah walinya adalah wali hakim kecuali dia berasal dari ayah yang sah maka yang menjadi walinya adalah ayah kandungnya bukan ayah angkatnya. Oleh karena itu hal ini sangat penting bagi calon pengantin untuk memahami perwalian nasab mereka, karena jika pernikahan dilakukan oleh wali yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka dengan tegas dinyatakan bahwa status pernikahan tersebut tidak sah.

Urgensi memahami perwalian nasab bagi calon pengantin dalam penyuluhan agama di KUA Kec. Tanete Riattang Barat termasuk untuk melakukan upaya memperkuat fondasi keimanan dan ketakwaan masyarakat. Penyuluhan agama yang bertujuan untuk membina warga dalam memperdalam keimanan dan menjadikan agama sebagai pedoman hidup sehari-hari, hal tersebut materi utama sebelum memahami persoalan pernikahan khususnya soal wali nasab. Peran agama sangat penting untuk menjaga nasab dari pengaruh-pengaruh yang merugikan di dalam pernikahan yang tidak berlandaskan pada iman dan ilmu. Penyuluh Agama Islam mengajak

E-ISSN : 2962-0716

P-ISSN : -

Urgensi Memahami Perwalian Nasab Bagi Calon Pengantin Dalam
Penyuluhan Agama

masyarakat untuk terus menambah ilmu agama sebagai salah satu bentuk usaha dalam meningkatkan kualitas keimanan. Komitmen KUA Kec. Tanete Riattang Barat dalam membina masyarakat di bidang keagamaan dan moralitas, terutama melalui peran aktif para penyuluh agama yang turun langsung ke wilayah binaan. Penguatan iman di tengah tantangan kehidupan diharapkan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan masyarakat terus berkembang, sehingga tercipta masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia.

Memulai penyuluhan dengan penuh semangat, agar materi yang dibawakan terkait urgensi memahami perwalian nasab bagi calon pengantin menysasar berbagai aspek penting dalam beragama, seperti kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Penyuluh menyampaikan pentingnya berpegang pada nilai-nilai Islam dalam setiap langkah, khususnya dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Adapun saran dalam penelitian ini bahwa peneliti masih banyak kekurangan dalam pembuatan jurnal ini. Untuk itu peneliti memohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan jurnal ini, dan peneliti mengharapkan kritik yang membangun dari pembaca agar peneliti dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam riset yang lebih ilmiah dan mencerahkan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, Cet.1; t.t: Kampus Syariah, 2009.
- Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet.1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Afrinaldo, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus di KUA kec. Tanjung Emas kab. Tanah Datar)”, Skripsi IAIN Batusangkar jurusan Ahwal Al Syakhsiiyah, 2018.
- Harjan Syuhada dan Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah kelas XI*, Cet.1; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Kana Kurniawan, *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Cet.1; Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 2016.
- Marwanto, *Buku Ajar Hukum Islam*, Cet.1; Bali: Erika Books Media Publishing, 2023.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, Cet.1; Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2018.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet.1; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.